

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Khairil Basyar

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901110120
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**



Banda Aceh, 15 Agustus 2026

Pembimbing

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : KHAIRIL BASYAR
No.Mahasiswa : 1901110120
Program Studi : Ilmu Hukum
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandi, S.H., M.Kn
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. Mukhlis, S.H., M.Hum
5. Penguji III : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S

Banda Aceh, 04 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Khairil Basyar,
2026

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda
Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(v, 54).,pp.,bibl.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.

Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang telekomunikasi dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU ini. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan tersebut masih ditemukan kendalanya oleh penyidik PPNS.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh, menjelaskan hambatan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh, dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan-spektrum frekuensi radio tanpa izin, dilakukan dengan cara menerima laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan, dan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Hambatannya adalah kekurangan SDM PPNS, kurangnya prasarana/alat, anggaran minim, saksi banyak Masyarakat yang tidak mau bersaksi, dan masyarakat masih enggan untuk melapor. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin, yaitu berupa sosialisasi, memberikan peringatan tertulis, dan menempelkan baliho di jalan-jalan.

Disarankan kepada penyidikan PPNS balkon dalam melakukan tugas dan fungsi terus bekerja semaksimal mungkin, sehingga pelaku tindak pidana dibidang telekomunikasi dapat dicegah. Disarankan juga supaya penyidik PPNS balkon ditingkatkan kualitasnya khususnya keahlian dalam bidang penyidikan serta terus meningkatkan sosialisasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	11
C. Metode Penelitian	12
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	
A. Pengertian Penyidikan.....	17
B. Pengertian Tindak Pidana	21
C. Teori Penegakan Hukum.....	32
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	36
BAB III PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN- SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN	
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana penggunaan- spektrum frekuensi radio tanpa izin	41
B. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin.....	46
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh). Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita **sanjungkan kepangkuan** Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa **umat manusia** dari alam **jahiliyah** kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Ucapan **terimakasih dan teristimewa** diberikan kepada Ayahanda tercinta (Alm. M. Amin) dan Ibunda tercinta (Kamalawati) yang telah mendidik, **memberikan doa serta dukungannya** setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Ucapan **terimakasih** juga disampaikan kepada **abang dan adik tercinta** (Muhammad Agus Mauliddin S.H, Anis Farichin, Farid Asyraf) yang telah mendukung dan mensuport sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak **terimakasih** kepada:

1. Bapak Dr. Airi Safrijal S.H., M.H selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Bapak Dr. Mukhlis, S.H., M.Hum selaku penguji ke II, yang telah mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak **Dr. Fadhlullah, S.H., M. S** Selaku penguji ke III, yang telah mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam

kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,



Banda Aceh, 6 September 2026

Khairil Basyar
NPM: 1901110120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negeranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.¹

Hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa. Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu

¹ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 22.

yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.

Hukum dapat secara efektif berfungsi melindungi segala kepentingan manusia apabila hal tersebut ditegakkan, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai suatu pedoman dalam setiap perilaku masyarakat dan para penegak hukum serta aparat. Melaksanakan ketentuan hukum di berbagai macam bidang kehidupan, kemudian merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi jika hukum dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada

bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan tersangka ataupun terdakwa, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tersangka dinilai tidak dapat mendukung tugas penegak hukum. Terlepas dari sangkaan yang di tuduhkan, tersangka ataupun terdakwa harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan

akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama tidak berlaku lagi), dan sudah diganti dengan KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya pada angka 3 disebutkan bahwa: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya”.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 6, KUHP lama disebutkan bahwa:

Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang.

Sedangkan dalam UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disebutkan bahwa:

² Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

- (2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Namun, khusus tindak pidana dibidang telekomunikasi pelaksanaan penyidikannya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana bidang telekomunikasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
 - f. menggeledah tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

- tindak pidana di bidang telekomunikasi dan;
- i. mengadakan penghentian penyidikan.
- (3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu kejahatan yang terjadi di Kota Banda Aceh adalah tindak pidana dibidang telekomunikasi. Secara umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah mengatur tentang Penyelenggaraan Spektrum frekuensi. Radio dan Orbit Satelit. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi selanjutnya disebut UU Telekomunikasi menyebutkan, bahwa “Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin Pemerintah”. Kemudian Pasal 53 ayat (1) pada UU Telekomunikasi menyebutkan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Disimpulkan bahwa siapapun yang menggunakan spektrum frekuensi radio wajib mendapat izin dari Pemerintah, izin yang dimaksud adalah Izin Stasiun Radio (ISR) dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Walaupun pengguna spektrum frekuensi radio tanpa ISR dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1), akan tetapi masih saja ada penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa ISR yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Penyelenggara Telekomunikasi dapat menyelenggarakan Telekomunikasi untuk keperluan penyiaran khususnya radio yaitu pada Pasal

9 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa: “Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran”.

Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran akibat perkembangan teknologi dan informasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas Penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Guna mencapai keberhasilan dari prinsip ini sangat dibutuhkan prinsip lain yang secara melekat (*embedded*) menyokong lembaga Penyiaran, yakni prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) dari lembaga Penyiaran. kedua prinsip *diversity* ini diharapkan, negara dapat melakukan penjaminan terhadap publik melalui penciptaan iklim kompetitif antar lembaga Penyiaran agar bersaing secara sehat dalam menyediakan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik. Untuk itu sangat diperlukan penekanan pada prinsip keterbukaan akses, partisipasi, serta perlindungan dan kontrol publik³.

Prinsip ini membuka peluang akses bagi setiap warga negara untuk menggunakan dan mengembangkan penyelenggaraan Telekomunikasi khususnya di bidang Penyiaran nasional. Undang-Undang memberi hak,

³ Wahyudi, *Pengertian Radio*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996, hlm.12

kewajiban dan tanggungjawab serta partisipasi masyarakat untuk mengembangkan Telekomunikasi khususnya di bidang Penyiaran radio, seperti mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi di lembaga Penyiaran serta mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan untuk mengawasi dan melindungi publik dari isi siaran yang merugikan masyarakat⁴.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.

Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk melalui microphone, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam *loudspeaker*.² Radio adalah sistem komunikasi yang menggunakan udara atau ruang antariksa sebagai bahan antara (*medium*) yang bentuk umum sistemnya adalah sebuah pemancar yang memancarkan dayanya melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk gelombang elektromagnetis⁵.

Penggunaan spektrum frekuensi radio sangat sering digunakan

⁴ Makarim, Edmon, *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.92.

⁵ Simanjuntak. *Pengertian Radio*, PT.Buku Seru, Jakarta, 1993, hlm 70.

sebagai jalur untuk berkomunikasi oleh masyarakat, ini dikarenakan dengan penggunaan spektrum frekuensi dapat menghubungkan masyarakat melalui sarana *handy talky* dan radio jarak pendek yang murah dan terjangkau dari segi biaya. Spektrum frekuensi radio ini juga digunakan untuk media televisi maupun radio penyiaran baik pemerintah maupun swasta, selain itu spektrum frekuensi radio ini juga sangat dibutuhkan oleh Organisasi Radio Amatir yang bertujuan untuk penyaluran hobby di bidang komunikasi.

Penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini bukan saja merugikan frekuensi radio legal, masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan penerbangan karena mengganggu komunikasi pilot dengan bandara (penerbangan). Contoh didalam pesawat, tentunya banyak jiwa manusia yang terancam keselamatannya apabila pada saat tertentu komunikasi Pilot dengan Bandara terganggu. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan hukum pidana guna mencapai tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana akan digunakan, yakni menyangkut perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku⁶.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian frekuensi tentunya tidak selalu dengan menggunakan sanksi pidana, melainkan juga dapat diterapkan sanksi yang kedudukannya sama

⁶ Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, Nusa Tenggara Barat, 2008, hlm 20.

dengan sanksi pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini, menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi yang primadona, sehingga keberadaan sanksi tindakan menjadi tidak sepopuler sanksi pidana. Menyikapi keadaan-keadaan tersebut maka kebijakan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana pencurian frekuensi dapat digunakan dalam rangka hukum di masa yang akan datang.

Berdasarkan BMKG Indonesia secara geografis terletak berada di kawasan *Ring of Fire* atau (Cincin Api) Pasifik. Pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia khususnya Aceh termasuk wilayah rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi hingga *tsunami*, sehingga perlu adanya suatu jalur koordinasi antar instansi yang menanggulangi musibah dan bencana di setiap daerah dalam bentuk komunikasi yang terhubung antara satu dan lainnya agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan Efektif dan Efisien, tentunya Spektrum frekuensi radio ini harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Balai Monitoring (BALMON).

Maraknya Penggunaan Spektrum frekuensi radio di Aceh juga menimbulkan banyak masalah dan pertentangan, pasca *Tsunami* sangat banyak terjadi Pelanggaran dalam penggunaan Spektrum frekuensi radio, dimana banyak bermunculan radio penyiaran dan radio amatir yang memancar tanpa izin dan tidak sesuai dengan peruntukannya, pelanggaran dan ketidak teraturan ini berdampak pada terganggunya Stasiun radio lain baik itu radio

penyiaran maupun yang paling buruk dapat mengganggu komunikasi penerbangan yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh menyangkut dengan kasus tindak pidana dalam penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang diatur dalam Pasal 53 (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diwilayah Kota Banda Aceh dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terdapat 34 kasus, di mana pihak yang ditertibkan oleh Balai Monitor (BALMON) adalah individu, badan usaha dan pemerintah.

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh ?
2. Apa hambatan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN DAN TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan

penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan melakukannya diancam dengan pidana.
- c. Spektrum Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik, merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa) serta Spektrum Radio ini juga merupakan merupakan sumber daya alam yang terbatas.
- d. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Satuan yang digunakan untuk penamaan frekuensi radio adalah *Hertz* (Hz), yang diambil dari nama Heinrich Hertz seorang ilmuwan Jerman yang pertama membuktikan Teori Gelombang Elektromagnetik yang diutarakan oleh seorang ilmuwan Fisika yang bernama Maxwell.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada wilayah hukum Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan serta memiliki kewenangan hukum yang jelas.

b. Populasi Penelitian

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden dan

informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian⁷.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan merupakan pengumpulan data dan dapat mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat guna memperoleh kerangka teori sebagai bahan masukan dalam masalah.
- b. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan berupa suatu tanya jawab langsung dengan responden dan informan.

4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi yang representatif dalam penelitian ini.²² Untuk membahas masalah ini maka menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Responden
 1. Penyidik Balmon Kelas II Aceh 1 orang
 2. Pengguna Frekuensi 1 orang
- b. Informan

⁷ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II yaitu tentang Tinjauan Umum tentang Penyidikan Tindak Pidana telekomunikasi yang memuat Pengertian Penyidikan, Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III yaitu Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi, yang memuat tentang penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh, hambatan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan

spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh dan upaya yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah.

Bab IV yaitu bab Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

A. Pengertian Penyidikan

Menurut KUHA⁸ lama “Penyidik” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHA⁸ disebutkan bahwa: “Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 menurut UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHA⁸, disebutkan bahwa:

1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya⁸. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 154

Penyidikan merupakan suatu tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana

itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁹

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 tahun 2025 tentang KUHAP, penyidik terdiri dari:

- a. Penyidik Polri
- b. PPNS, dan
- c. Penyidik tertentu

Adapun kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yaitu:

- (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. memeruruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
 - f. melakukan Upaya Paksa;
 - g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
 - h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
 - j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
 - k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
 - l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; m
 - m. menerima pengakuan bersalah;
 - n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380.

- o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
- (2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Adapun kewenangan penyidik PPNS berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dalam Pasal 44 yaitu:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana bidang telekomunikasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
 - f. menggeledah tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi dan;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan.

- (3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “strait”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief¹⁰ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum,

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Hukum pidana adalah peraturan mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya¹¹. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu¹².

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:¹³

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm, 1.

¹² Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hml, 54.

¹³ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”¹⁴.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut¹⁵: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml, 2.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

culpa late (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab¹⁶.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te wijten). Maka makna kesalahan (schuld) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah strafwaardig feit (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana)¹⁷.

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrech, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrech, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum

¹⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

¹⁷ *Ibid*, hlm, 225

pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain¹⁸.

A.Z.Abidin, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”¹⁹.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94

¹⁹ *Ibid*, hlm, 95.

menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.²⁰

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische imperatife*” yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan suatu alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van degerechtigheid*)²¹.

Leon Duguit, mengatakan bahwa : hukum adalah suatu aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:²³

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyirumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

²¹ Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

²² Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
 - a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas (jabatan) pelaku
 - c) Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
 - c. Perencanaan
 - d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)²⁴

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.²⁵

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparat penegak hukum

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

²⁵ *Ibid*, hlm. 19.

yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis²⁶.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian²⁷.

3. Pengertian tindak pidana telekomunikasi

Seperti yang diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang penggunaan dan kegiatan telekomunikasi di Indonesia. Dalam pengaturan tersebut juga diatur beberapa ketentuan pidana atas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap telekomunikasi. UU telekomunikasi selain mengatur sanksi administrasi juga mengatur tentang tindak pidana telekomunikasi. Namun dalam

²⁶ Bevi Septina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm, 9-10.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3

bahasan ini akan diuraikan tentang tindak pidana dibidang telekomunikasi yang terjadi Kota Banda Aceh.

Tindak pidana dibidang telekomunikasi diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 59 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu:

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 (ayat 2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (2) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 56
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 adalah kejahatan

Tindak pidana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 uu ini, yaitu:

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

- (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat di atas, penyelenggara atau pengguna Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah, di ancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu:

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Unsur barang siapa yang dimaksud adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Barang siapa tentunya merujuk pada Setiap Orang baik orang secara pribadi maupun orang dalam artian badan hukum. Yang pada intinya unsur barang siapa merujuk pada Setiap orang baik itu Orang perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subjek hukum. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mahrus Ali bahwa subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person)²⁸.

²⁸ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.111

Dalam teori hukum pidana dikemukakan istilah Adressaan Norm atau perumusan subyek yang menjelaskan bahwa secara umum sasaran yang dituju oleh tindak pidana adalah “orang” atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan istilah atau idiom “barang siapa” atau istilah “setiap orang” seperti yang digunakan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Telekomunikasi²⁹.

C. Teori Penegakan Hukum

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau bisa juga disebut *social engineering*. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang di hadapinya secara “seimbang” (*balance*). Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai pengatur dan dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum dan “hak-hak” yang dapat dituntut individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan “hak” itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan kepentingan umum³⁰.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal, 50

³⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 24-26.

pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali.¹⁷ Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial³¹.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran tersebut³².

Penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu. Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³³.

³¹ Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm, 7.

³² *Ibid*, hlm, 13

³³ Prasasti Artika Puri,, *Op. Cit*, hlm, 4.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret. Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyeraskan antara nilai, kaidah dan perilaku³⁴.

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³⁵.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

³⁴ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 3.

³⁵ Prasasti Artika Puri,, *Op. Cit*, hlm, 4.

3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat³⁶.

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat. Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah memfungsionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian, atau penanggulangan kejahatan yang menjadi salah satu sasaran sehingga mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana³⁷.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pengendalian sosial merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum sehingga disusun lah undang-undang tersebut. Pemahaman, kesadaran serta kepatuhan kita terhadap hukum dapat menghindarkan kita dari jerat hukum yang ada. Mematuhi peraturan lalu lintas bukan berarti menguntungkan aparat kepolisian lalu lintas namun justru menghindarkan kita dari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi setiap saat kepada kita. Penentu keselamatan di jalan raya bukan memang bukan dari diri kita, namun kita bisa berusaha untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dengan cara mematuhi peraturan yang ada. Peraturan atau hukum

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm, 76.

³⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011, hlm, 88.

itu diciptakan bukan untuk ditakuti, akan tetapi untuk dimengerti alasan keberadaannya sehingga membuat diri kita menjadi lebih bijak dalam memandang hukum itu sendiri. Jika kita memahami alasan hukum kenapa harus ada maka kita akan merasa beruntung karena dengan adanya hukum yang mengatur dan mengikat kita menjadikan kita menjadi manusia yang beradab dan membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sebagaimana fungsinya merupakan sarana pembangunan, maka hukum menurut Michael Hager hukum dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu³⁸ :

1. Hukum sebagai alat penertib (*ondering*), dalam rangka penertiban hukum dapat mencitakan suatu kerangka bagi pengambilan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), artinya menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator, artinya hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan

³⁸ Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung, 1978, hlm, 25-26.

pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.³⁹

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.

³⁹ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴⁰

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁴¹ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁴².

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;

⁴⁰ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

⁴¹ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁴² Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁴³

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

⁴³ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴⁴.

2) Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

⁴⁴ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

BAB III

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN- SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, sistem optik, sistem radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Ada 5 unsur wajib biar disebut telekomunikasi yaitu:

1. Pengirim yaitu Orang/komputer yang mengirim informasi
2. Informasi yaitu Data, suara, gambar, video, tulisan
3. Media/Saluran yaitu Kabel, fiber optik, gelombang radio, satelit
4. Perangkat yaitu HP, radio, pemancar, router, BTS
5. Penerima yaitu Orang/komputer yang menerima informasi

Menurut Pasal 3 UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa tujuannya:

1. Mendukung persatuan dan kesatuan bangsa
2. Menunjang pemerintahan, pertahanan, dan keamanan
3. Memperlancar kegiatan ekonomi
4. Mencerdaskan kehidupan bangsa
5. Meningkatkan hubungan antar bangsa

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana telekomunikasi pada dasarnya dilaksanakan oleh penyidik baik penyidik polri maupun penyidik pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. namun, terhadap tindak pidana telekomunikasi maka pelaksanaan penyidikannya dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dengan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian.

Pelaksanaan penyidikannya bersifat teknis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teknis untuk melacak dan membuktikan gangguan, sedangkan hukum untuk mengumpulkan bukti dan memproses ke pengadilan. Karena dampaknya bisa mengganggu kepentingan umum, maka penyidikan ini diprioritaskan terutama kalau gangguannya ke frekuensi keselamatan.

Kewenangan penyidik PPNS diatur dalam Pasal 6 huruf b KUHAP No. 8 Tahun 1981 (sudah tidak berlaku lagi), dan digantikan dengan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 tahun 2025 tentang KUHAP, penyidik terdiri dari:

- d. Penyidik Polri
- e. PPNS, dan
- f. Penyidik tertentu

Adapun kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yaitu:

- (6) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:
 - p. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - q. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;
 - r. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - s. memeruruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - t. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
 - u. melakukan Upaya Paksa;

- v. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
 - w. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - x. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
 - y. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
 - z. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
 - aa. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; m
 - bb. menerima pengakuan bersalah;
 - cc. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
 - dd. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
- (7) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
 - (8) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
 - (9) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
 - (10) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Adapun kewenangan penyidik PPNS berdasarkan UU No. 36 Tahun

1999 tentang Telekomunikasi, dalam Pasal 44 yaitu:

- (4) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana bidang telekomunikasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

- c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
 - f. menggeledah tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi dan;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan.
- (6) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Junaidi⁴⁵, dalam proses pelaksanaan Penyidikan tindak pidana telekomunikasi selaman ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Menerima laporan dari masyarakat

Artinya pihak yang berwenang khususnya PPNS dikota banda aceh, pertama-pertama menerima laporan dari masyarakat. dengan adanya laporan tersebut dilakukan penelusuran untuk memastikan adanya suatu tindak pidana sehingga dapat dilakukan proses penyidikan dan menetapkan siapa tersangkanya.

- b. Melakukan penangkapan

⁴⁵ Junaidi, Penyidik Kementerian Komunikasi dan Digital Balai Monitor Kelas A Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026.

Selanjutnya PPNS melakukan penangkapan dengan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Setelah dilakukan penangkapan maka akan dimintai keterangan terkait peristiwa hukum yang terjadi.

c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan

Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka PPNS melakukan penggeledahan guna menemukan bukti dan melakukan penyitaan.

Proses penyidikan tindak pidana telekomunikasi diawali dengan langkah memperjelas kedudukan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana telekomunikasi. Sebelum dilakukan penyidikan status awal yang melekat pada seseorang selalu dengan istilah terduga. Terduga artinya adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup yang akan merubah status tersebut menjadi tersangka, status tersangka sudah merupakan paket komplit dengan pasal-pasal yang disangkakan sebagaimana diatur dalam UU Telekomunikasi⁴⁶.

Di satu sisi penyidik dihadapkan kepada tuntutan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan di sisi lain mereka juga dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikan suatu perkara. Perkara telekomunikasi adalah perkara yang didahulukan penanganannya dibandingkan dengan perkara yang lain sebab tindakannya merugikan negara. Bisa dibayangkan bagaimana tekanan yang diterima oleh penyidik ketika menangani

⁴⁶ Junaidi, Penyidik Kementerian Komunikasi dan Digital Balai Monitor Kelas A Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026.

perkara tindak pidana telekomunikasi, dengan kondisi yang demikian tidak lantas membuat penyidik gegabah dan terburu-buru dalam menyelesaikan suatu kasus, karena sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya proses penyidikan akan selalu bersinggungan dengan hak asasi manusia. Terlebih lagi ketika penyidik harus menentukan status hukum seseorang, maka hal itu harus dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan. Kesalahan sedikit saja akan menimbulkan situasi yang fatal yang dapat menciderai keadilan.

B. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin

Penyidik dituntut untuk benar-benar mampu melakukan hal tersebut secara profesional dan efisien. Dalam waktu yang telah ditentukan semua harus sudah terjawab mengenai pelaku dan rumusan pasal-pasal yang akan disangkakan dan semua proses tersebut akan bermuara kepada penetapan status dan kerangka penyidikan.

Konsep persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut begitu juga dalam proses penyidikan perkara harus dilakukan dan pelakunya harus diperlakukan sama setingkat dan sederajat tidak boleh dibeda-bedakan⁴⁷.

⁴⁷ Deddy Harliyanto, pelaku, wawancara hari kamis tanggal 11 Juni 2026.

Hambatan selama ini yang dihadapi penyidik PPNS adalah masih minimnya sumber daya manusia. Artinya penyidik PPNS hanya sebatas I (satu) orang saja dan masih kekurangan dana operasional. Pelaksananya penyidikan ada di tangan PPNS Balmon. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, Kominfo. Tapi di lapangan banyak hambatan, yang antaranya yaitu⁴⁸:

6. Kekurangan SDM PPNS. Dari segi SDM PPNS masih dirasakan kekurangan baik kuantitas maupun kualitas. Tidak semua PPNS punya keahlian teknis spektrum frekuensi radio.
7. Kurangnya prasarana/alat. Peralatan monitoring spektrum frekuensi terbatas. Butuh alat khusus yang mahal untuk mendeteksi frekuensi liar.
8. Anggaran minim. Buat operasional lapangan, BBM, dan pemeliharaan alat monitoring.
9. Saksi banyak Masyarakat yang tidak mau bersaksi.
10. Masyarakat masih enggan untuk melapor.

Hambatan tentunya pasti ada disetiap proses tapi selama ini penyidik PPNS Balmon harus bisa mencari jalan keluar bagaimana pun, proses penyidikan tindak pidana dibidang telekomunikasi harus bisa sampai ketahap P21. Perbuatan yang dilakukan oleh Teddy Harliyanto merupakan suatu Tindak pidana yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana dan juga undang-undang telekomunikasi dan perbuatan tersebut dapat diancanm dengan suatu

⁴⁸ Junaidi, Penyidik Kementerian Komunikasi dan Digital Balai Monitor Kelas A Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026.

hukuman penjara, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 32, jo Pasal 52, jo Pasal 82 KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2026 tentang KUHP.

Penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini bukan saja merugikan frekuensi radio legal, masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan penerbangan karena mengganggu komunikasi pilot dengan bandara (penerbangan). Contoh didalam pesawat, tentunya banyak jiwa manusia yang terancam keselamatannya apabila pada saat tertentu komunikasi Pilot dengan Bandara terganggu. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan hukum pidana guna mencapai tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana akan digunakan, yakni menyangkut perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran akibat perkembangan teknologi dan informasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas Penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Guna mencapai keberhasilan dari prinsip ini sangat dibutuhkan prinsip lain yang secara melekat (*embedded*) menyokong lembaga Penyiaran, yakni prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) dari lembaga Penyiaran. kedua prinsip *diversity* ini diharapkan, negara dapat melakukan penjaminan terhadap publik melalui penciptaan iklim kompetitif antar lembaga Penyiaran agar bersaing secara sehat dalam menyediakan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik. Untuk itu sangat diperlukan penekanan pada prinsip keterbukaan akses, partisipasi, serta perlindungan dan kontrol publik.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin

Penyidik PPNS yang menangani perkara tindak pidana telekomunikasi dituntut untuk bekerja keras dan tetap profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia meskipun dalam perkara tindak pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin, termasuk perkara administratif namun perkara ini wajib

didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Penyelesaian perkara tindak pidana telekomunikasi yang penuh dinamika dengan kondisi yang beragam terkait posisi suatu kasus. Ada kalanya suatu kasus dapat dengan mudah dipecahkan berdasarkan alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap. dan tidak jarang pula penyidik kesulitan mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya khusus untuk memberikan keyakinan dalam bertindak serta rangka-rangka pemikiran berdasarkan apa-apa yang diungkap dan tidak mampu diungkap.

Kesulitan yang bersifat khusus yang menjadi kendala penyidik terutama sebelum menetapkan status tersangka karena kurangnya alat bukti yang tersedia. Alat bukti yang diperoleh dalam perkara tindak pidana telekomunikasi sering kali sangat terbatas bahkan sering terjadi perkara telekomunikasi sulit untuk dibuktikan.

Minimnya Dana Operasional Penyidikan. Melihat rangkaian kegiatan yang panjang tentunya dapat dilihat suatu permasalahan dalam pelaksanaan yang paling utama yaitu dana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan anggaran yang disediakan untuk penyelidikan dan penyidikan adalah terbatas, sedangkan untuk mengungkap jaringan telekomunikasi yang lebih besar diperlukan dana yang sangat besar. Permasalahan inilah yang membuat pihak penyidik PPNS Balkon susah memberantas tindak pidana telekomunikasi.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat juga salah satu faktor penyebab penegakan hukum tidak berjalan efektif. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana telekomunikasi, sehingga pihak penyidik PPNS Balkon merasa kesulitan dalam memberantas pelanggaran tersebut. Tindak pidana telekomunikasi yang sangat sulit untuk diungkap dan merupakan tindak pidana yang sering dilakukan di suatu lingkungan masyarakat, sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin di wilayah hukum kota banda aceh⁴⁹.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya keaktifan masyarakat dalam membantu petugas PPNS balkon dilapangan dalam memberantas tindak pidana telekomunikasi dilakukan dengan cara sosialisasi secara terus menerus dengan mengingat masyarakat bahwa penggunaan frekuensi radio tanpa izin adalah bentuk pelanggaran dan merupakan suatu perbuatan pidana dapat diancam dengan pidana. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU telekomunikasi merupakan tindak pidana dibidang telekomunikasi, yaitu:

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

⁴⁹ Junaidi, Penyidik Kementerian Komunikasi dan Digital Balai Monitor Kelas A Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026.

(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

(4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelanggaranya sebagaimana dimaksud diatas dapat dipidana sebagaimana diancam dalam Pasal 52, dan Pasal 53 UU Telekomunikasi, yaitu:

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

(5) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(6) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selama ini penyidik PPNS balkon terus beupaya dalam mencegah pelanggaran atau Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin, dengan memberikan teguran dan menyurati pelakunya supaya tidak mengulangnya lagi, dan apabila peringatan tidak dipatuhi baru kita proses secara hukum yang berlaku. Peringatan ini akan disampaikan secara tertulis, termasuk baliho yang dipajangkan dijalan-jalan sebagai bentuk sosialisasi.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam tiap-tiap bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Adapun proses penyidikan dalam tindak pidana telekomunikasi yaitu dengan cara menerima laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan, dan melakukan penggeledahan dan penyitaan.
2. Adapun hambatannya Adalah kekurangan SDM PPNS, kurangnya prasarana/alat, anggaran minim, saksi banyak Masyarakat yang tidak mau bersaksi, dan masyarakat masih enggan untuk melapor.
3. Upaya yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin, yaitu berupa sosialisasi, memberikan peringatan tertulis, dan menempelkan baliho di jalan-jalan.

B. Saran

1. Disarankan kepada penyidikan PPNS balkon dalam melakukan tugas dan fungsi terus bekerja semaksimal mungkin, sehingga pelaku tindak pidana dibidang telekomunikasi dapat dicegah.
2. Disarankan supaya penyidik PPNS balkon ditingkatkan kualitasnya khususnya keahlian dalam bidang penyidikan.
3. Disarankan kepada penyidik PPNS balkon supaya meningkatkan sosialisasi, dan peringatan kepada masyarakat agar tidak menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa izin sebab dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasioanal*. Alumni, Bandung, 1978.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Makarim, Edmon, *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, Nusa Tenggara Barat, 2008.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- Soejono, D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.
- Simanjuntak, *Pengertian Radio*, PT.Buku Seru, Jakarta, 1993.
- Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Wahyudi, *Pengertian Radio*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996, hlm.12
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

C. Skripsi dan Jurnal

Bevi Septrina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm, 9-10.

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm, 7.

